



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 79/Pdt.P/2016/PN Plg**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara perdata permohonan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari :

**INDAH ANDAYANI**, Tempat dan tanggal lahir Blitar-Jatim, 30 Nopember 1975, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. Taman Sari No.3132 Rt.001, Rw.001, Kelurahan Srijaya, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, NIK 1671077011750008, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya di sebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan dipersidangan ;

Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 5 September 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 6 September 2016 No.79/Pdt.P/2016/PN Plg, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Desember 1997, Pemohon telah melangsungkan pernikahan / perkawinan yang sah dengan seorang lelaki yang bernama **IMAM SUDRAJAD**, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanankulon, Kotamadya Blitar, Provinsi Jawa Timur, tertanggal 17 Desember 1997, Nomor 365/27/XII/1997, tanpa dengan perjanjian kawin terlebih dahulu, dengan demikian dalam percampuran harta ;
2. Bahwa selama pernikahan / perkawinan berlangsung telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak, yaitu bernama :
  - a. **SUSILO ILHAM SUDRAJAD**, lahir di Blitar-Jatim, pada tanggal 22 Juni 1999, menurut Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat.II Blitar Nomor 3719/Ist/IX/tahun 1999, tanggal 10 September 1999 ;

Halaman 1 dari 45 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2016/PN.Plg



- b. **KUSUMA ILHAM SUDRAJAT**, lahir di Palembang, pada tanggal 07 Agustus 2006, menurut Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Nomor 31900/2934/T/XII/2008, tanggal 26 Nopember 2008 ;
- c. **MAHARANI RASİYAH SUDRAJAD**, lahir di Palembang, pada tanggal 08 Agustus 2007, menurut Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Nomor 1907/172/IX/2007, tanggal 17 September 2007 ;
3. Bahwa di Palembang, pada tanggal 24 Agustus 2015, telah meninggal dunia suami Pemohon yang bernama **Tn.H.IMAM SUDRAJAD**, dalam usia 66 tahun, berdasarkan Surat Keterangan Kematian, yang dikeluarkan oleh Lurah Srijaya, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang Nomor 158/SRJ/VII/2015, tertanggal 26 Agustus 2015, untuk selanjutnya akan disebut juga "Pewaris" ;
4. Bahwa selama pernikahan / perkawinan berlangsung, telah terkumpul harta kekayaan tetap / barang tidak bergerak antara lain berupa :
1. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1027/Kelurahan Srijaya, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 04.01.07.65.00249, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 12 Juli 2000 Nomor 249/Srijaya/2000, seluas 466 m<sup>2</sup> (empat ratus enam puluh enam meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang, tertanggal 24 Januari 2001, terakhir tercatat atas nama H. IMAM SUDRAJAD, Surabaya/Jatim, 17 Juli 1949, terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kecamatan Sukarami, Kelurahan Srijaya ;
  2. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 905/Kelurahan Srijaya, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 04.01.15.04.01255, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 16 April 1997 Nomor 2227/1997, seluas 456 m<sup>2</sup> (empat ratus lima puluh enam meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang, tertanggal 12 Februari 1999, terakhir tercatat atas nama H. IMAM SUDRAJAD, SH, Ponorogo-Jatim, 17-07-1949, terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kecamatan Sukarami, Kelurahan Srijaya ;
  3. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1793/Kelurahan Srijaya, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 04.01.15.04.01060, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 21 Desember 2010 Nomor 72/Srijaya/2010,



seluas 494 m<sup>2</sup> (empat ratus sembilan puluh empat meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang, tertanggal 27 Januari 2011, terakhir tercatat atas nama H. IMAM SUDRAJAD, Ponorogo-Jatim, 17 Juli 1949, terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kelurahan Srijaya ;.

4. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1594/Kelurahan Srijaya, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 04.01.07.05.00826, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 13 April 2009 Nomor 44/Srijaya/2009, seluas 286 m<sup>2</sup> (dua ratus delapan puluh enam meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang, tertanggal 24 April 2009, terakhir tercatat atas nama H. IMAM SUDRAJAD, Ponorogo (Jatim), 17-07-1949, terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kecamatan Sukarami, Kelurahan Srijaya ;.
5. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 4947/Kelurahan Srijaya, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 04.01.15.04.01059, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 20 Juli 2011 Nomor 35/Srijaya/2011, seluas 640 m<sup>2</sup> (empat ratus enam puluh meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang, tertanggal 12 Agustus 2011, terakhir tercatat atas nama H. IMAM SUDRAJAD, Sarjana Hukum, Ponorogo-Jatim, 17 Juli 1949, terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kelurahan Srijaya ;.
6. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1442/Kelurahan Srijaya, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 04.01.07.02.00692, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 26 Juni 2007 Nomor 42/Srijaya/2007, seluas 885 m<sup>2</sup> (delapan ratus delapan puluh lima meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang, tertanggal 01 Agustus 2007, terakhir tercatat atas nama H. IMAM SUDRAJAD, Surabaya, 17 Juli 1949, terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kecamatan Sukarami, Kelurahan Srijaya ;.
7. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1593/Kelurahan Srijaya, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 04.01.07.05.00827, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 13 April 2009 Nomor 43/Srijaya/2007, seluas 937 m<sup>2</sup> (sembilan ratus tiga puluh tujuh meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang, tertanggal 23 April 2009, terakhir tercatat atas nama H. IMAM SUDRAJAD, Ponorogo (Jatim), 17-07-



- 1949, terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kecamatan Sukarami, Kelurahan Srijaya ;.
8. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 07/Desa Srijaya, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi, tertanggal 28 Desember 1983 Nomor 2371/1983, seluas 443 m<sup>2</sup> (empat ratus empat puluh tiga meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Agraria Kabupaten Musi Banyuasin, tertanggal 27 Juli 1987, terakhir tercatat atas nama Haji IMAM SUDRAJAD, SH, Ponorogo-Jatim, 17-07-1949, terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Talang Kelapa, Desa Srijaya ;.
  9. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1780/Kelurahan Srijaya, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 04.01.15.04.01055, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 01 November 2010 Nomor 60/Srijaya/2010, seluas 282 m<sup>2</sup> (dua ratus delapan puluh dua meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang, tertanggal 28 Januari 2011, terakhir tercatat atas nama Haji IMAM SUDRAJAD, Sarjana Hukum, terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kelurahan Srijaya ;
  10. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1781/Kelurahan Srijaya, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 04.01.15.04.01054, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 01 November 2010 Nomor 61/Srijaya/2010, seluas 278 m<sup>2</sup> (dua ratus tujuh puluh delapan meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang, tertanggal 28 Januari 2011, terakhir tercatat atas nama Haji IMAM SUDRAJAD, Sarjana Hukum, Ponorogo-Jatim, 17 Juli 1949, terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kelurahan Srijaya ;
  11. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1606/Kelurahan Srijaya, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 04.01.07.05.00867, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 21 Juli 2009 Nomor 52/Srijaya/2009, seluas 292 m<sup>2</sup> (dua ratus sembilan puluh dua meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang, tertanggal 03 Agustus 2009, terakhir tercatat atas nama Nyonya Hajjah INDAH ANDAYANI, Blitar-Jatim, 30-11-1975, terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kecamatan Sukarami, Kelurahan Srijaya ;.
  12. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 414/Desa Talang Kelapa, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi, tertanggal 9 Desember 1975 Nomor



321/1975, seluas 1.150 m<sup>2</sup> (seribu seratus lima puluh meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang, tertanggal 22 September 1976, terakhir tercatat atas nama H. IMAM SUDRAJAD, SH, Ponorogo-Jatim, 17-07-1949, terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Banyuasin.I, Desa Talang Kelapa ;

13. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 2689/Desa Talang Kelapa, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi, tertanggal 2 Nopember 1976 Nomor 668/1976, seluas 20.825 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu delapan ratus dua lima puluh meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin, tertanggal 17 Maret 1962, terakhir tercatat atas nama H. IMAM SUDRAJAD, SH, Ponorogo-Jatim, 17-07-1949, terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Talang Kelapa, Desa Talang Kelapa ;
14. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 2520/Desa Talang Kelapa, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi, tertanggal 2 Nopember 1976 Nomor 669/1976, seluas 53.850 m<sup>2</sup> (lima puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin, tertanggal 15 Desember 1981, terakhir tercatat atas nama DR.H. IMAM SUDRAJAD, SH, Ponorogo-Jawa-Timur, 17-07-1949, terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Talang Kelapa, Desa Talang Kelapa ;
15. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 135/Desa Sumber, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 12.29.43.05.00098, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 05 Juni 2006 Nomor 00007/Sumber/2006, seluas 1.562 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus enam puluh dua meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, tertanggal 05 Juli 2006, terakhir tercatat atas nama INDAH ANDAYANI, 30-11-1975, terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Blitar, Kecamatan Sanankulon, Desa Sumber ;
16. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 127/Desa Sumber, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 12.29.43.05.00085, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 08 Juli 2005 Nomor 00006/Sumber/2005, seluas 1.183 m<sup>2</sup> (seribu seratus delapan puluh tiga meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, tertanggal 25 Agustus





2005, terakhir tercatat atas nama INDAH ANDAYANI, 30-11-1975, terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Blitar, Kecamatan Sanankulon, Desa Sumber ;

17. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 223/Desa Kalipucung, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 12.29.43.06.00066, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 13 November 2000 Nomor 00019/Kalipucung/2000, seluas 517 m<sup>2</sup> (lima ratus tujuh belas meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, tertanggal 27 Februari 2001, terakhir tercatat atas nama INDAH ANDAYANI, 30-11-1975, terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Blitar, Kecamatan Sanankulon, Desa Kalipucung ;
18. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 433/Desa Kalipucung, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 12.29.43.06.00299, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 03 Mei 2010 Nomor 00020/Kalipucung/2010, seluas 550 m<sup>2</sup> (lima ratus lima puluh meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, tertanggal 02 Agustus 2010, terakhir tercatat atas nama INDAH ANDAYANI, 30 Nopember 1975, terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Blitar, Kecamatan Sanankulon, Desa Kalipucung ;
19. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 280/Desa Kalipucung, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 12.29.43.06.00117, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 08 September 2003 Nomor 00016/Kalipucung/2003, seluas 122 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh dua meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, tertanggal 07 November 2003, terakhir tercatat atas nama INDAH ANDAYANI, 30-11-1975, terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Blitar, Kecamatan Sanankulon, Desa Kalipucung ;
20. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 283/Desa Kalipucung, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 12.29.43.06.00119, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 04 September 2003 Nomor 00018/Kalipucung/2003, seluas 702 m<sup>2</sup> (tujuh ratus dua meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, tertanggal 08 Desember 2003, terakhir tercatat atas nama INDAH ANDAYANI, 30-11-1975, terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Blitar, Kecamatan Sanankulon, Desa Kalipucung ;



21. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 393/Desa Kalipucung, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 12.29.43.06.00259, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 19 Maret 2009 Nomor 00001/Kalipucung/2009, seluas 850 m<sup>2</sup> (delapan ratus lima puluh meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, tertanggal 22 April 2009, terakhir tercatat atas nama INDAH HANDAYANI, 30-11-1975, terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Blitar, Kecamatan Sanankulon, Desa Kalipucung ;
22. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 442/Desa Kalipucung, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 12.29.43.06.00316, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 03 Agustus 2010 Nomor 00024/Kalipucung/2010, seluas 854 m<sup>2</sup> (delapan ratus lima puluh empat meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, tertanggal 21 September 2010, terakhir tercatat atas nama INDAH HANDAYANI, 30 Nopember 1975, terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Blitar, Kecamatan Sanankulon, Desa Kalipucung ;
23. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 443/Desa Kalipucung, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 12.29.43.06.00315, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 03 Agustus 2010 Nomor 00025/Kalipucung/2010, seluas 856 m<sup>2</sup> (delapan ratus lima puluh enam meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, tertanggal 21 September 2010, terakhir tercatat atas nama INDAH HANDAYANI, 30 Nopember 1975, terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Blitar, Kecamatan Sanankulon, Desa Kalipucung ;
24. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 326/Desa Pulosari, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 00056, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 25 Juni 2001 Nomor 010/2001, seluas 2.619 m<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus sembilan belas meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo, tertanggal 05 Oktober 2001, terakhir tercatat atas nama IMAM SUDRAJAD, umur 50 Tahun, terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Ponorogo, Kecamatan Jambon, Desa Pulosari ;
25. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 396/Desa Pulosari, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 12.23.14.07.00126, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 28 Agustus 2006 Nomor 34/Pulosari/2006,



seluas 3.131 m<sup>2</sup> (tiga ribu seratus tiga puluh satu meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo, tertanggal 14 September 2006, terakhir tercatat atas nama IMAM SUDRAJAD, 17-07-1949, terletak, terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Ponorogo, Kecamatan Jambon, Desa Pulosari ;

26. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 200/Desa Gedepangrango, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi, tertanggal 28 Desember 1994 Nomor 6164/1994, seluas 475 m<sup>2</sup> (empat ratus tujuh puluh lima meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, tertanggal 28 Desember 1994, terakhir tercatat atas Hj. INDAH ANDAYANI, 30-11-1976, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Kadudampit, Desa Gedepangrango ;
27. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 201/Desa Gedepangrango, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi, tertanggal 28 Desember 1994 Nomor 6163/1994, seluas 365 m<sup>2</sup> (tiga ratus enam puluh lima meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, tertanggal 28 Desember 1994, terakhir tercatat atas nama Hj. INDAH ANDAYANI, 30-11-1976, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Kadudampit, Desa Gedepangrango ;
28. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 202/Desa Gedepangrango, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi, tertanggal 28 Desember 1994 Nomor 6162/1994, seluas 800 m<sup>2</sup> (delapan ratus meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, tertanggal 28 Desember 1994, terakhir tercatat atas nama Hj. INDAH ANDAYANI, 30-11-1976, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Kadudampit, Desa Gedepangrango ;
29. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 229/Desa Gedepangrango, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi, tertanggal 10 Mei 1997 Nomor 3466/1997, seluas 375 m<sup>2</sup> (tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, tertanggal 10 Mei 1997, terakhir tercatat atas nama Hj. INDAH ANDAYANI, 30-11-1976, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Kadudampit, Desa Gedepangrango ;
30. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 230/Desa Gedepangrango, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi, tertanggal 10 Mei 1997 Nomor 3467/1997,





seluas 330 m<sup>2</sup> (tiga ratus tiga puluh meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, tertanggal 10 Mei 1997, terakhir tercatat atas nama Hj. INDAH ANDAYANI, 30-11-1976, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Kadudampit, Desa Gedepangrango ;

31. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 26/Desa Gedepangrango, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 10.11.27.05.01757, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 05 Maret 1985 Nomor 238/S/1985, seluas 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, tertanggal 24 Januari 2011, terakhir tercatat atas nama Hajjah INDAH ANDAYANI, 30-11-1976, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Cisaat (Skrng.Kadudampit), Desa Gedepangrango ;
32. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 27/Desa Gedepangrango, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 5 Maret 1985 Nomor 239/1985, seluas 520 m<sup>2</sup> (lima ratus dua puluh meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, tertanggal 10 Agustus 1992, terakhir tercatat atas nama Hj. INDAH ANDAYANI, 30-11-1976, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Cisaat, Desa Gedepangrango ;
33. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 231/Desa Gedepangrango, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi, tertanggal 10 Mei 1997 Nomor 3465/1997, seluas 800 m<sup>2</sup> (delapan ratus meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, tertanggal 10 Mei 1997, terakhir tercatat atas nama Hj. INDAH ANDAYANI, 30-11-1976, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Kadudampit, Desa Gedepangrango ;
34. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 237/Desa Gedepangrango, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi, tertanggal 21 Oktober 1997 Nomor 5475/1997, seluas 910 m<sup>2</sup> (sembilan ratus sepuluh meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, tertanggal 22 Oktober 1997, terakhir tercatat atas nama Hj. INDAH ANDAYANI, 30-11-1976, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Kadudampit, Desa Gedepangrango ;



35. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1559/Desa Gedepangrango, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 10.11.27.05.01756, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 01 Desember 2010 Nomor 6/Gedepangrango/2010, seluas 3.445 m<sup>2</sup> (tiga ribu empat ratus empat puluh lima meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, tertanggal 09 Desember 2010, terakhir tercatat atas nama Hj. INDAH ANDAYANI, 30-11-1976, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Kadudampit, Desa Gedepangrango ;
36. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 232/Desa Gedepangrango, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi, tertanggal 10 Mei 1997 Nomor 3464/1997, seluas 2.000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, terakhir tercatat atas nama Hj. INDAH ANDAYANI, 30-11-1976, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Kadudampit, Desa Gedepangrango ;
37. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 236/Desa Gedepangrango, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi, tertanggal 27 Oktober 1997 Nomor 5474/1997, seluas 705 m<sup>2</sup> (tujuh ratus lima meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, tertanggal 28 Oktober 1997, terakhir tercatat atas nama Hj. INDAH ANDAYANI, 30-11-1976, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Kadudampit, Desa Gedepangrango ;
38. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 28/Desa Gedepangrango, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 5 Maret 1985 Nomor 240, seluas 825 m<sup>2</sup> (delapan ratus dua puluh lima meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, tertanggal 4 April 1985, terakhir tercatat atas nama Hj. INDAH ANDAYANI, 30-11-1976, terletak di Provinsi DT.I Jawa Barat, Kabupaten DT.II. Sukabumi, Kecamatan Cisaat, Desa Gedepangrango ;
39. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 21/Desa Gedepangrango, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 5 Maret 1985 Nomor 233, seluas 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, tertanggal 4 April 1985, terakhir tercatat atas nama Hj. INDAH ANDAYANI, 30-11-1976, terletak di Provinsi DT.I Jawa Barat, Kabupaten DT.II. Sukabumi, Kecamatan Cisaat, Desa Gedepangrango



2. Bahwa berdasarkan Surat Pertanyaan Ahli Waris, dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, tertanggal 07 September 2015, yang didaftarkan di Kantor Lurah Srijaya, Nomor 89/SRJ/IX/2015, tertanggal 08 September 2015, ketika itu dijabat oleh M. YUNIZAR, S.Sos, M.Si dan didaftarkan juga di kantor Camat Alang-Alang Lebar, Nomor 105/SPW/CAL/IX/2015, tertanggal 08 September 2015, ketika itu dijabat oleh Drs. H.K. SULAIMAN AMIN, yang berhak atas seluruh harta peninggalan pewaris yang merupakan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari persekutuan harta benda adalah istrinya, yaitu Ny. Hj. INDAH ANDAYANI dan ke tiga anak Pemohon, yaitu **SUSILO ILHAM SUDRAJAD, KUSUMA ILHAM SUDRAJAT, dan MAHARANI RASIYAH SUDRAJAD**, masing-masing untuk  $\frac{1}{8}$  (satu per delapan) bagian, sehingga istrinya, dalam hal ini Pemohon berhak atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari persekutuan harta benda ditambah  $\frac{1}{8}$  (satu per delapan) bagian dari harta peninggalan pewaris menjadi  $\frac{5}{8}$  (lima per delapan) bagian dan masing-masing anak-anak Pemohon tersebut berhak atas  $\frac{1}{8}$  (satu per delapan) bagian ;

3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual tanah dan bangunan bersertipikat dan belum bersertipikat tersebut untuk keperluan pelunasan hutang, modal usaha serta biaya hidup dan biaya pendidikan bagi anak-anak Pemohon ;

4. Bahwa oleh karena ketiga anak Pemohon tersebut yang masih dibawah umur maka secara hukum belum diperkenankan untuk melakukan perbuatan hukum, oleh karena itu Pemohon bermaksud menjadi wali dan selaku kuasa dari ketiga anak Pemohon untuk menjual tanah-tanah berikut bangunan bersertifikat tersebut

5. Bahwa oleh sebab itu lah diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang, kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dan selaku Kuasa dari anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur masing-masing bernama :
  - a. **SUSILO ILHAM SUDRAJAD**, lahir di Blitar-Jatim, pada tanggal 22 Juni 1999, menurut Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat.II Blitar Nomor 3719/Ist/IX/tahun 1999, tanggal 10 September 1999 ;



- b. **KUSUMA ILHAM SUDRAJAT**, lahir di Palembang, pada tanggal 07 Agustus 2006, menurut Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Nomor 31900/2934/T/XII/2008, tanggal 26 Nopember 2008 ;
- c. **MAHARANI RASİYAH SUDRAJAD**, lahir di Palembang, pada tanggal 08 Agustus 2007, menurut Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Nomor 1907/172/IX/2007, tanggal 17 September 2007 ;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjual tanah-tanah dan bangunan bersertipikat hak milik, seperti tersebut di bawah ini :
- a. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1027/Kelurahan Srijaya, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 04.01.07.65.00249, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 12 Juli 2000 Nomor 249/Srijaya/2000, seluas 466 m<sup>2</sup> (empat ratus enam puluh enam meter persegi), sertipikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang, tertanggal 24 Januari 2001, terakhir tercatat atas nama H. IMAM SUDRAJAD, Surabaya/Jatim, 17 Juli 1949, terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kecamatan Sukarami, Kelurahan Srijaya ;
- b. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 905/Kelurahan Srijaya, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 04.01.15.04.01255, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 16 April 1997 Nomor 2227/1997, seluas 456 m<sup>2</sup> (empat ratus lima puluh enam meter persegi), sertipikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang, tertanggal 12 Februari 1999, terakhir tercatat atas nama H. IMAM SUDRAJAD, SH, Ponorogo-Jatim, 17-07-1949, terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kecamatan Sukarami, Kelurahan Srijaya ;
- c. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1793/Kelurahan Srijaya, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 04.01.15.04.01060, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 21 Desember 2010 Nomor 72/Srijaya/2010, seluas 494 m<sup>2</sup> (empat ratus sembilan puluh empat meter persegi), sertipikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang, tertanggal 27 Januari 2011, terakhir tercatat atas nama H. IMAM SUDRAJAD, Ponorogo-Jatim, 17 Juli 1949, terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kelurahan Srijaya ;



- d. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1594/Kelurahan Srijaya, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 04.01.07.05.00826, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 13 April 2009 Nomor 44/Srijaya/2009, seluas 286 m<sup>2</sup> (dua ratus delapan puluh enam meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang, tertanggal 24 April 2009, terakhir tercatat atas nama H. IMAM SUDRAJAD, Ponorogo (Jatim), 17-07-1949, terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kecamatan Sukarami, Kelurahan Srijaya ;
- e. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 4947/Kelurahan Srijaya, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 04.01.15.04.01059, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 20 Juli 2011 Nomor 35/Srijaya/2011, seluas 640 m<sup>2</sup> (empat ratus enam puluh meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang, tertanggal 12 Agustus 2011, terakhir tercatat atas nama H. IMAM SUDRAJAD, Sarjana Hukum, Ponorogo-Jatim, 17 Juli 1949, terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kelurahan Srijaya ;
- f. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1442/Kelurahan Srijaya, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 04.01.07.02.00692, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 26 Juni 2007 Nomor 42/Srijaya/2007, seluas 885 m<sup>2</sup> (delapan ratus delapan puluh lima meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang, tertanggal 01 Agustus 2007, terakhir tercatat atas nama H. IMAM SUDRAJAD, Surabaya, 17 Juli 1949, terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kecamatan Sukarami, Kelurahan Srijaya ;
- g. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1593/Kelurahan Srijaya, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 04.01.07.05.00827, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 13 April 2009 Nomor 43/Srijaya/2007, seluas 937 m<sup>2</sup> (sembilan ratus tiga puluh tujuh meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang, tertanggal 23 April 2009, terakhir tercatat atas nama H. IMAM SUDRAJAD, Ponorogo (Jatim), 17-07-1949, terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kecamatan Sukarami, Kelurahan Srijaya ;
- h. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 07/Desa Srijaya, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi, tertanggal 28 Desember 1983 Nomor 2371/1983, seluas 443 m<sup>2</sup> (empat ratus empat puluh tiga meter persegi), sertifikat tanah





diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Agraria Kabupaten Musi Banyuasin, tertanggal 27 Juli 1987, terakhir tercatat atas nama Haji IMAM SUDRAJAD, SH, Ponorogo-Jatim, 17-07-1949, terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Talang Kelapa, Desa Srijaya ;

- i. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1780/Kelurahan Srijaya, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 04.01.15.04.01055, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 01 November 2010 Nomor 60/Srijaya/2010, seluas 282 m<sup>2</sup> (dua ratus delapan puluh dua meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang, tertanggal 28 Januari 2011, terakhir tercatat atas nama Haji IMAM SUDRAJAD, Sarjana Hukum, terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kelurahan Srijaya ;
- j. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1781/Kelurahan Srijaya, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 04.01.15.04.01054, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 01 November 2010 Nomor 61/Srijaya/2010, seluas 278 m<sup>2</sup> (dua ratus tujuh puluh delapan meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang, tertanggal 28 Januari 2011, terakhir tercatat atas nama Haji IMAM SUDRAJAD, Sarjana Hukum, Ponorogo-Jatim, 17 Juli 1949, terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kelurahan Srijaya ;
- k. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1606/Kelurahan Srijaya, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 04.01.07.05.00867, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 21 Juli 2009 Nomor 52/Srijaya/2009, seluas 292 m<sup>2</sup> (dua ratus sembilan puluh dua meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang, tertanggal 03 Agustus 2009, terakhir tercatat atas nama Nyonya Hajjah INDAH ANDAYANI, Blitar-Jatim, 30-11-1975, terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kecamatan Sukarami, Kelurahan Srijaya ;
- l. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 414/Desa Talang Kelapa, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi, tertanggal 9 Desember 1975 Nomor 321/1975, seluas 1.150 m<sup>2</sup> (seribu seratus lima puluh meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang, tertanggal 22 September 1976, terakhir tercatat atas nama H. IMAM SUDRAJAD, SH, Ponorogo-Jatim, 17-07-1949, terletak di Provinsi Sumatera



Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Banyuasin.I, Desa Talang Kelapa ;

- m. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 2689/Desa Talang Kelapa, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi, tertanggal 2 Nopember 1976 Nomor 668/1976, seluas 20.825 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu delapan ratus dua lima puluh meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin, tertanggal 17 Maret 1962, terakhir tercatat atas nama H. IMAM SUDRAJAD, SH, Ponorogo-Jatim, 17-07-1949, terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Talang Kelapa, Desa Talang Kelapa ;
- n. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 2520/Desa Talang Kelapa, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi, tertanggal 2 Nopember 1976 Nomor 669/1976, seluas 53.850 m<sup>2</sup> (lima puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin, tertanggal 15 Desember 1981, terakhir tercatat atas nama DR.H. IMAM SUDRAJAD, SH, Ponorogo-Jawa-Timur, 17-07-1949, terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Talang Kelapa, Desa Talang Kelapa ;
- o. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 135/Desa Sumber, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 12.29.43.05.00098, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 05 Juni 2006 Nomor 00007/Sumber/2006, seluas 1.562 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus enam puluh dua meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, tertanggal 05 Juli 2006, terakhir tercatat atas nama INDAH ANDAYANI, 30-11-1975, terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Blitar, Kecamatan Sanankulon, Desa Sumber ;
- p. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 127/Desa Sumber, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 12.29.43.05.00085, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 08 Juli 2005 Nomor 00006/Sumber/2005, seluas 1.183 m<sup>2</sup> (seribu seratus delapan puluh tiga meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, tertanggal 25 Agustus 2005, terakhir tercatat atas nama INDAH ANDAYANI, 30-11-1975, terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Blitar, Kecamatan Sanankulon, Desa Sumber ;



- q. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 223/Desa Kalipucung, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 12.29.43.06.00066, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 13 November 2000 Nomor 00019/Kalipucung/2000, seluas 517 m<sup>2</sup> (lima ratus tujuh belas meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, tertanggal 27 Februari 2001, terakhir tercatat atas nama INDAH ANDAYANI, 30-11-1975, terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Blitar, Kecamatan Sanankulon, Desa Kalipucung ;
- r. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 433/Desa Kalipucung, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 12.29.43.06.00299, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 03 Mei 2010 Nomor 00020/Kalipucung/2010, seluas 550 m<sup>2</sup> (lima ratus lima puluh meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, tertanggal 02 Agustus 2010, terakhir tercatat atas nama INDAH ANDAYANI, 30 Nopember 1975, terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Blitar, Kecamatan Sanankulon, Desa Kalipucung ;
- s. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 280/Desa Kalipucung, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 12.29.43.06.00117, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 08 September 2003 Nomor 00016/Kalipucung/2003, seluas 122 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh dua meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, tertanggal 07 November 2003, terakhir tercatat atas nama INDAH ANDAYANI, 30-11-1975, terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Blitar, Kecamatan Sanankulon, Desa Kalipucung ;
- t. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 283/Desa Kalipucung, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 12.29.43.06.00119, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 04 September 2003 Nomor 00018/Kalipucung/2003, seluas 702 m<sup>2</sup> (tujuh ratus dua meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, tertanggal 08 Desember 2003, terakhir tercatat atas nama INDAH ANDAYANI, 30-11-1975, terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Blitar, Kecamatan Sanankulon, Desa Kalipucung ;
- u. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 393/Desa Kalipucung, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 12.29.43.06.00259, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 19 Maret 2009 Nomor 00001/Kalipucung/2009,



seluas 850 m<sup>2</sup> (delapan ratus lima puluh meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, tertanggal 22 April 2009, terakhir tercatat atas nama INDAH HANDAYANI, 30-11-1975, terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Blitar, Kecamatan Sanankulon, Desa Kalipucung ;

- v. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 442/Desa Kalipucung, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 12.29.43.06.00316, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 03 Agustus 2010 Nomor 00024/Kalipucung/2010, seluas 854 m<sup>2</sup> (delapan ratus lima puluh empat meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, tertanggal 21 September 2010, terakhir tercatat atas nama INDAH HANDAYANI, 30 Nopember 1975, terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Blitar, Kecamatan Sanankulon, Desa Kalipucung ;
- w. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 443/Desa Kalipucung, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 12.29.43.06.00315, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 03 Agustus 2010 Nomor 00025/Kalipucung/2010, seluas 856 m<sup>2</sup> (delapan ratus lima puluh enam meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, tertanggal 21 September 2010, terakhir tercatat atas nama INDAH HANDAYANI, 30 Nopember 1975, terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Blitar, Kecamatan Sanankulon, Desa Kalipucung ;
- x. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 326/Desa Pulosari, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 00056, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 25 Juni 2001 Nomor 010/2001, seluas 2.619 m<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus sembilan belas meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo, tertanggal 05 Oktober 2001, terakhir tercatat atas nama IMAM SUDRAJAD, umur 50 Tahun, terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Ponorogo, Kecamatan Jambon, Desa Pulosari ;
- y. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 396/Desa Pulosari, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 12.23.14.07.00126, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 28 Agustus 2006 Nomor 34/Pulosari/2006, seluas 3.131 m<sup>2</sup> (tiga ribu seratus tiga puluh satu meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo, tertanggal 14 September 2006, terakhir tercatat atas nama IMAM SUDRAJAD, 17-07-1949,



terletak, terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Ponorogo, Kecamatan Jambon, Desa Pulosari ;

- z. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 200/Desa Gedepangrango, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi, tertanggal 28 Desember 1994 Nomor 6164/1994, seluas 475 m<sup>2</sup> (empat ratus tujuh puluh lima meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, tertanggal 28 Desember 1994, terakhir tercatat atas Hj. INDAH ANDAYANI, 30-11-1976, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Kadudampit, Desa Gedepangrango ;
- aa. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 201/Desa Gedepangrango, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi, tertanggal 28 Desember 1994 Nomor 6163/1994, seluas 365 m<sup>2</sup> (tiga ratus enam puluh lima meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, tertanggal 28 Desember 1994, terakhir tercatat atas nama Hj. INDAH ANDAYANI, 30-11-1976, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Kadudampit, Desa Gedepangrango ;
- bb. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 202/Desa Gedepangrango, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi, tertanggal 28 Desember 1994 Nomor 6162/1994, seluas 800 m<sup>2</sup> (delapan ratus meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, tertanggal 28 Desember 1994, terakhir tercatat atas nama Hj. INDAH ANDAYANI, 30-11-1976, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Kadudampit, Desa Gedepangrango ;
- cc. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 229/Desa Gedepangrango, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi, tertanggal 10 Mei 1997 Nomor 3466/1997, seluas 375 m<sup>2</sup> (tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, tertanggal 10 Mei 1997, terakhir tercatat atas nama Hj. INDAH ANDAYANI, 30-11-1976, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Kadudampit, Desa Gedepangrango ;
- dd. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 230/Desa Gedepangrango, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi, tertanggal 10 Mei 1997 Nomor 3467/1997, seluas 330 m<sup>2</sup> (tiga ratus tiga puluh meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, tertanggal 10 Mei 1997, terakhir tercatat atas nama Hj. INDAH ANDAYANI, 30-11-1976, terletak di





Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Kadudampit, Desa Gedepangrango ;

- ee. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 26/Desa Gedepangrango, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 10.11.27.05.01757, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 05 Maret 1985 Nomor 238/S/1985, seluas 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, tertanggal 24 Januari 2011, terakhir tercatat atas nama Hajjah INDAH ANDAYANI, 30-11-1976, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Cisaat (Skrng.Kadudampit), Desa Gedepangrango ;
- ff. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 27/Desa Gedepangrango, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 5 Maret 1985 Nomor 239/1985, seluas 520 m<sup>2</sup> (lima ratus dua puluh meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, tertanggal 10 Agustus 1992, terakhir tercatat atas nama Hj. INDAH ANDAYANI, 30-11-1976, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Cisaat, Desa Gedepangrango ;
- gg. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 231/Desa Gedepangrango, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi, tertanggal 10 Mei 1997 Nomor 3465/1997, seluas 800 m<sup>2</sup> (delapan ratus meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, tertanggal 10 Mei 1997, terakhir tercatat atas nama Hj. INDAH ANDAYANI, 30-11-1976, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Kadudampit, Desa Gedepangrango ;
- hh. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 237/Desa Gedepangrango, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi, tertanggal 21 Oktober 1997 Nomor 5475/1997, seluas 910 m<sup>2</sup> (sembilan ratus sepuluh meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, tertanggal 22 Oktober 1997, terakhir tercatat atas nama Hj. INDAH ANDAYANI, 30-11-1976, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Kadudampit, Desa Gedepangrango ;
- ii. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1559/Desa Gedepangrango, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 10.11.27.05.01756, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 01 Desember 2010 Nomor 6/Gedepangrango/2010, seluas 3.445 m<sup>2</sup> (tiga ribu empat ratus empat puluh



lima meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, tertanggal 09 Desember 2010, terakhir tercatat atas nama Hj. INDAH ANDAYANI, 30-11-1976, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Kadudampit, Desa Gedepangrango ;

jj. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 232/Desa Gedepangrango, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi, tertanggal 10 Mei 1997 Nomor 3464/1997, seluas 2.000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, terakhir tercatat atas nama Hj. INDAH ANDAYANI, 30-11-1976, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Kadudampit, Desa Gedepangrango ;

kk. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 236/Desa Gedepangrango, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi, tertanggal 27 Oktober 1997 Nomor 5474/1997, seluas 705 m<sup>2</sup> (tujuh ratus lima meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, tertanggal 28 Oktober 1997, terakhir tercatat atas nama Hj. INDAH ANDAYANI, 30-11-1976, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Kadudampit, Desa Gedepangrango ;

ll. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 28/Desa Gedepangrango, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 5 Maret 1985 Nomor 240, seluas 825 m<sup>2</sup> (delapan ratus dua puluh lima meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, tertanggal 4 April 1985, terakhir tercatat atas nama Hj. INDAH ANDAYANI, 30-11-1976, terletak di Provinsi DT.I Jawa Barat, Kabupaten DT.II. Sukabumi, Kecamatan Cisaat, Desa Gedepangrango ;

mm. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 21/Desa Gedepangrango, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 5 Maret 1985 Nomor 233, seluas 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, tertanggal 4 April 1985, terakhir tercatat atas nama Hj. INDAH ANDAYANI, 30-11-1976, terletak di Provinsi DT.I Jawa Barat, Kabupaten DT.II. Sukabumi, Kecamatan Cisaat, Desa Gedepangrango

#### 4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

ATAU : Apabila Pengadilan Negeri Palembang berpendapat lain mohon penetapan menurut hukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menerangkan bahwa ia tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa maksud dari pada permohonan Pemohon adalah sebagaimana termaksud diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang terdiri dari fotocopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai aslinya Kecuali bukti P-15 tidak ada aslinya, sehingga dapat dipandang sebagai bukti yang sah, yaitu :

1. Foto copi KTP atas nama INDAH ANDAYANI, bukti P.1;
2. Foto copi Kutipan Akta Nikah No.365/27/XII/1997, tanggal 17 Desember 1997, bukti P-.2 ;
3. Foto copi Surat Keterangan Kematian No.158/SRJ/VIII/2015, tanggal 26 Agustus 2015, bukti P - 3;
4. Foto copi Kartu Keluarga No.167107073008060008, tanggal 15 Juli 2014, bukti P - 4;
5. Foto copi Kutipan Akta Kelahiran No.3719/Ist/IX/tahun 1999, tanggal 10 September 1999, bukti P - 5;
6. Foto copi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 31900/2934/T/XII/2008, tanggal 26 Nopember 2008, bukti P - 6;
7. Foto copi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1907/172/IX/2007, tanggal 17 September 2007, bukti P- 7 ;
8. Foto copi Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 07 September 2015, bukti P - 8;
9. Foto copi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Palembang, Nomor 0090/Pdt.P/2015/PA Plg, tanggal 20 Oktober 2015, bukti P - 9;
10. Foto copi Sertifikat Hak Milik No.1027/Kelurahan Srijaya, Surat Ukur tanggal 12 Juli 2000 Nomor 249/Srijaya/2000, bukti P - 10;
11. Foto copi Sertifikat Hak Milik Nomor 905/Kelurahan Srijaya, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 04.01.15.04.01255, Gambar Situasi tanggal 16 April 1997 Nomor 2227/1997, bukti P – 11;
12. Foto copi Sertifikat Hak Milik Nomor 1793/Kelurahan Srijaya, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 04.01.15.04.01060, Surat Ukur tanggal 21 Desember 2010 Nomor 72/Srijaya/2010, bukti P-12 ;

Halaman 21 dari 45 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2016/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto copi Sertifikat Hak Milik Nomor 1594/Kelurahan Srijaya, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 04.01.07.05.00826, sebagaimana dalam Surat Ukur tertanggal 13 April 2009 Nomor 44/Srijaya/2009, P-13 ;
14. Foto copi Sertifikat Hak Milik Nomor 4947/Kelurahan Srijaya, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 04.01.15.04.01059, Surat Ukur tertanggal 20 Juli 2011 Nomor 35/Srijaya/2011, Bukti P-14 ;
15. Foto copi Sertifikat Hak Milik Nomor 1442/Kelurahan Srijaya, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 04.01.07.02.00692, Surat Ukur tertanggal 26 Juni 2007 Nomor 42/Srijaya/2007, bukti-P-15 ;
16. Foto copi Sertifikat Hak Milik Nomor 1593/Kelurahan Srijaya, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 04.01.07.05.00827, Surat Ukur, tertanggal 13 April 2009 Nomor 43/Srijaya/2007, Bukti – 16 ;.
17. Foto copi Sertifikat Hak Milik Nomor 07/Desa Srijaya, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi, tertanggal 28 Desember 1983 Nomor 2371/1983, Bukti P-17 ;.
18. Foto copi Sertifikat Hak Milik Nomor 1780/Kelurahan Srijaya, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 04.01.15.04.01055, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 01 November 2010 Nomor 60/Srijaya/2010, Bukti P-18 ;
19. Foto copi Sertifikat Hak Milik Nomor 1781/Kelurahan Srijaya, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 04.01.15.04.01054, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 01 November 2010 Nomor 61/Srijaya/2010, Bukti P-19 ;
20. Foto copi Sertifikat Hak Milik Nomor 1606/Kelurahan Srijaya, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 04.01.07.05.00867, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 21 Juli 2009 Nomor 52/Srijaya/2009, Bukti P-20
21. Foto copi Sertifikat Hak Milik Nomor 414/Desa Talang Kelapa, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi, tertanggal 9 Desember 1975 Nomor 321/1975, Bukti P-21 ;
22. Foto copi Sertifikat Hak Milik Nomor 2689/Desa Talang Kelapa, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi, tertanggal 2 Nopember 1976 Nomor 668/1976,;
23. Foto copi Sertifikat Hak Milik Nomor 2520/Desa Talang Kelapa, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi, tertanggal 2 Nopember 1976 Nomor 669/1976, Bukti P-23, ;
24. Foto copi Sertifikat Hak Milik Nomor 135/Desa Sumber, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 12.29.43.05.00098, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 05 Juni 2006 Nomor 00007/Sumber/2006, Bukti P-24 ;

Halaman 22 dari 45 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2016/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Foto copi Sertifikat Hak Milik Nomor 127/Desa Sumber, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 12.29.43.05.00085, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 08 Juli 2005 Nomor 00006/Sumber/2005, Bukti P-25 ;
26. Foto copi Sertifikat Hak Milik Nomor 223/Desa Kalipucung, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 12.29.43.06.00066, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 13 November 2000 Nomor 00019/Kalipucung/2000, Bukti P - 26 ;
27. Foto copi Sertifikat Hak Milik Nomor 433/Desa Kalipucung, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 12.29.43.06.00299, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 03 Mei 2010 Nomor 00020/Kalipucung/2010, Bukti P - 27 ;
28. Foto copi Sertifikat Hak Milik Nomor 280/Desa Kalipucung, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 12.29.43.06.00117, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 08 September 2003 Nomor 00016/Kalipucung/2003, Bukti P-28 ;
29. Foto copi Sertifikat Hak Milik Nomor 283/Desa Kalipucung, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 12.29.43.06.00119, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 04 September 2003 Nomor 00018/Kalipucung/2003, Bukti P - 29 ;
30. Foto copi Sertifikat Hak Milik Nomor 393/Desa Kalipucung, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 12.29.43.06.00259, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 19 Maret 2009 Nomor 00001/Kalipucung/2009, Bukti P - 30 ;
31. Foto copi Sertifikat Hak Milik Nomor 442/Desa Kalipucung, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 12.29.43.06.00316, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 03 Agustus 2010 Nomor 00024/Kalipucung/2010, Bukti P - 31;
32. Foto copi Sertifikat Hak Milik Nomor 443/Desa Kalipucung, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 12.29.43.06.00315, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 03 Agustus 2010 Nomor 00025/Kalipucung/2010, Bukti P - 32 ;
33. Foto copi Sertifikat Hak Milik Nomor 326/Desa Pulosari, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 00056, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 25 Juni 2001 Nomor 010/2001, Bukti P - 33 ;

Halaman 23 dari 45 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2016/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Foto copi Sertifikat Hak Milik Nomor 396/Desa Pulosari, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 12.23.14.07.00126, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 28 Agustus 2006 Nomor 34/Pulosari/2006, Bukti P - 34;
35. Foto copi Sertifikat Hak Milik Nomor 200/Desa Gedepangrango, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi, tertanggal 28 Desember 1994 Nomor 6164/1994, Bukti P - 35 ;
36. Foto copi Sertifikat Hak Milik Nomor 201/Desa Gedepangrango, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi, tertanggal 28 Desember 1994 Nomor 6163/1994, Bukti P - 36 ;
37. Foto copi Sertifikat Hak Milik Nomor 202/Desa Gedepangrango, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi, tertanggal 28 Desember 1994 Nomor 6162/1994, Bukti P - 37;
38. Foto copi Sertifikat Hak Milik Nomor 229/Desa Gedepangrango, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi, tertanggal 10 Mei 1997 Nomor 3466/1997, Bukti P-38 ;
39. Foto copi Sertifikat Hak Milik Nomor 230/Desa Gedepangrango, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi, tertanggal 10 Mei 1997 Nomor 3467/1997, bukti P-39 ;
40. Foto copi Sertifikat Hak Milik Nomor 26/Desa Gedepangrango, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 10.11.27.05.01757, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 05 Maret 1985 Nomor 238/S/1985, Bukti P-40 ;
41. Foto copi Sertifikat Hak Milik Nomor 27/Desa Gedepangrango, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 5 Maret 1985 Nomor 239/1985, Bukti P-41
42. Foto copi Sertifikat Hak Milik Nomor 231/Desa Gedepangrango, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi, tertanggal 10 Mei 1997 Nomor 3465/1997, Bukti P-42 ;
43. Foto copi Sertifikat Hak Milik Nomor 237/Desa Gedepangrango, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi, tertanggal 21 Oktober 1997 Nomor 5475/1997, Bukti P-43 ;
44. Foto copi Sertifikat Hak Milik Nomor 1559/Desa Gedepangrango, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 10.11.27.05.01756, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 01 Desember 2010 Nomor 6/Gedepangrango/2010, Bukti P-44 ;

Halaman 24 dari 45 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2016/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



45. Foto copi Sertifikat Hak Milik Nomor 232/Desa Gedepangrango, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi, tertanggal 10 Mei 1997 Nomor 3464/1997, Bukti P-45 ;
46. Foto copi Sertifikat Hak Milik Nomor 236/Desa Gedepangrango, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi, tertanggal 27 Oktober 1997 Nomor 5474/1997, Bukti P-46 ;
47. Foto copi Sertifikat Hak Milik Nomor 28/Desa Gedepangrango, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 5 Maret 1985 Nomor 240, Bukti P-47 ;
48. Foto copi Sertifikat Hak Milik Nomor 21/Desa Gedepangrango, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 5 Maret 1985 Nomor 233, Bukti P-48 ;

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi, yaitu : ITAK HARYATI dan EVI LESTARI masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **ITAK HARYATI:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga ;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon sejak tahun 1997 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa benar Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masing masing bernama :
  - a) **SUSILO ILHAM SUDRAJAD**, lahir di Blitar-Jatim, pada tanggal 22 Juni 1999 ;
  - b) **KUSUMA ILHAM SUDRAJAT**, lahir di Palembang, pada tanggal 07 Agustus 2006 ;
  - c) **MAHARANI RASİYAH SUDRAJAD**, lahir di Palembang, pada tanggal 08 Agustus 2007 ;
- Bahwa suami Pemohon bernama H. IMAM SUDRAJAD ;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2015;
- Bahwa setelah menikah dengan Pemohon setahu saksi H. IMAM SUDRAJAD tidak mempunyai istri yang lain ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk menjual tanah, dan untuk membiayai Sekolah anak-anak Pemohon ;

2. **EVI LESTARI :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi keponakan Pemohon ;
- Bahwa saksi ikut dengan Pemohon sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang
- Bahwa saksi ikut kalau Pemohon pulang ke Jawa ;
- Bahwa benar Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masing masing bernama :
  - a) **SUSILO ILHAM SUDRAJAD**, lahir di Blitar-Jatim, pada tanggal 22 Juni 1999 ;
  - b) **KUSUMA ILHAM SUDRAJAT**, lahir di Palembang, pada tanggal 07 Agustus 2006 ;
  - c) **MAHARANI RASİYAH SUDRAJAD**, lahir di Palembang, pada tanggal 08 Agustus 2007 ;
- Bahwa suami Pemohon bernama H. IMAM SUDRAJAD ;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2015;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia karena sakit ;
- Bahwa setelah menikah dengan Pemohon setahu saksi H. IMAM SUDRAJAD tidak mempunyai istri yang lain ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk menjual tanah, dan untuk membiayai Sekolah anak-anak Pemohon ;
- Bahwa saksi pernah melihat surat-surat berupa sertipikat yang diajukan sebagai bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan hanya mohon Penetapan ;

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud daripada permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon berkeinginan untuk menjual tanah berikut bangunan rumah diatasnya oleh karena anak-anak Pemohon belum dewasa, maka secara hukum belum diperkenankan untuk melakukan perbuatan hukum;

Halaman 26 dari 45 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2016/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tanda P-1, dan P-4, yaitu Fotocopy Kartu Tanda Pendudukan, Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon No. 16710730080860008 atas nama Pemohon, diketahui bahwa Pemohon beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah kawin sah dengan suami Pemohon bernama H. Imam Sudrajad, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No.365/27/XII/1997 tanggal 17 Desember 1997 (bukti P - 2);

Menimbang, bahwa dari hasil perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing masing bernama :

- a. **SUSILO ILHAM SUDRAJAD**, lahir di Blitar-Jatim, pada tanggal 22 Juni 1999, menurut Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat.II Blitar Nomor 3719/Ist/IX/tahun 1999, tanggal 10 September 1999, (Bukti P – 5) ;
- b. **KUSUMA ILHAM SUDRAJAT**, lahir di Palembang, pada tanggal 07 Agustus 2006, menurut Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Nomor 31900/2934/T/XII/2008, tanggal 26 Nopember 2008, (Bukti P - 6) ;
- c. **MAHARANI RASİYAH SUDRAJAD**, lahir di Palembang, pada tanggal 08 Agustus 2007, menurut Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Nomor 1907/172/IX/2007, tanggal 17 September 2007, (Bukti P – 7) ;

Menimbang, bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2016 disebabkan karena sakit, (bukti P - 3 ) ;

Menimbang, bahwa semasa perkawinan pemohon dengan suami Pemohon ada mempunyai harta berupa tanah dan bangunan

- Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1027/Kelurahan Srijaya, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 04.01.07.65.00249, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 12 Juli 2000 Nomor 249/Srijaya/2000, seluas 466 m<sup>2</sup> (empat ratus enam puluh enam meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang, tertanggal 24 Januari 2001, terakhir tercatat atas nama H. IMAM SUDRAJAD, Surabaya/Jatim, 17 Juli 1949, terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kecamatan Sukarami, Kelurahan Srijaya, (Bukti P-10);.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah Hak Milik Nomor 905/Kelurahan Srijaya, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 04.01.15.04.01255, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 16 April 1997 Nomor 2227/1997, seluas 456 m<sup>2</sup> (empat ratus lima puluh enam meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang, tertanggal 12 Februari 1999, terakhir tercatat atas nama H. IMAM SUDRAJAD, SH, Ponorogo-Jatim, 17-07-1949, terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kecamatan Sukarami, Kelurahan Srijaya, (Bukti P-11) ;.
- Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1793/Kelurahan Srijaya, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 04.01.15.04.01060, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 21 Desember 2010 Nomor 72/Srijaya/2010, seluas 494 m<sup>2</sup> (empat ratus sembilan puluh empat meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang, tertanggal 27 Januari 2011, terakhir tercatat atas nama H. IMAM SUDRAJAD, Ponorogo-Jatim, 17 Juli 1949, terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kelurahan Srijaya, (Bukti P-12) ;
- Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1594/Kelurahan Srijaya, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 04.01.07.05.00826, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 13 April 2009 Nomor 44/Srijaya/2009, seluas 286 m<sup>2</sup> (dua ratus delapan puluh enam meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang, tertanggal 24 April 2009, terakhir tercatat atas nama H. IMAM SUDRAJAD, Ponorogo (Jatim), 17-07-1949, terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kecamatan Sukarami, Kelurahan Srijaya, (Bukti P-13);
- Sebidang tanah Hak Milik Nomor 4947/Kelurahan Srijaya, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 04.01.15.04.01059, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 20 Juli 2011 Nomor 35/Srijaya/2011, seluas 640 m<sup>2</sup> (empat ratus enam puluh meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang, tertanggal 12 Agustus 2011, terakhir tercatat atas nama H. IMAM SUDRAJAD, Sarjana Hukum, Ponorogo-Jatim, 17 Juli 1949, terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kelurahan Srijaya, (Bukti P-14) ;
- Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1442/Kelurahan Srijaya, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 04.01.07.02.00692, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 26 Juni 2007 Nomor 42/Srijaya/2007, seluas 885 m<sup>2</sup>

Halaman 28 dari 45 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2016/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(delapan ratus delapan puluh lima meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang, tertanggal 01 Agustus 2007, terakhir tercatat atas nama H. IMAM SUDRAJAD, Surabaya, 17 Juli 1949, terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kecamatan Sukarami, Kelurahan Srijaya, (Bukti P-15) ;

- Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1593/Kelurahan Srijaya, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 04.01.07.05.00827, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 13 April 2009 Nomor 43/Srijaya/2007, seluas 937 m<sup>2</sup> (sembilan ratus tiga puluh tujuh meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang, tertanggal 23 April 2009, terakhir tercatat atas nama H. IMAM SUDRAJAD, Ponorogo (Jatim), 17-07-1949, terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kecamatan Sukarami, Kelurahan Srijaya, (Bukti P-16) ;
- Sebidang tanah Hak Milik Nomor 07/Desa Srijaya, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi, tertanggal 28 Desember 1983 Nomor 2371/1983, seluas 443 m<sup>2</sup> (empat ratus empat puluh tiga meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Agraria Kabupaten Musi Banyuasin, tertanggal 27 Juli 1987, terakhir tercatat atas nama Haji IMAM SUDRAJAD, SH, Ponorogo-Jatim, 17-07-1949, terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Talang Kelapa, Desa Srijaya, (Bukti P-17) ;
- Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1780/Kelurahan Srijaya, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 04.01.15.04.01055, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 01 November 2010 Nomor 60/Srijaya/2010, seluas 282 m<sup>2</sup> (dua ratus delapan puluh dua meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang, tertanggal 28 Januari 2011, terakhir tercatat atas nama Haji IMAM SUDRAJAD, Sarjana Hukum, terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kelurahan Srijaya, (Bukti P-18) ;
- Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1781/Kelurahan Srijaya, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 04.01.15.04.01054, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 01 November 2010 Nomor 61/Srijaya/2010, seluas 278 m<sup>2</sup> (dua ratus tujuh puluh delapan meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang, tertanggal 28 Januari 2011, terakhir tercatat atas nama Haji IMAM SUDRAJAD, Sarjana Hukum, Ponorogo-Jatim, 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 1949, terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kelurahan Srijaya, (Bukti P-19) ;

- Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1606/Kelurahan Srijaya, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 04.01.07.05.00867, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 21 Juli 2009 Nomor 52/Srijaya/2009, seluas 292 m<sup>2</sup> (dua ratus sembilan puluh dua meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang, tertanggal 03 Agustus 2009, terakhir tercatat atas nama Nyonya Hajjah INDAH ANDAYANI, Blitar-Jatim, 30-11-1975, terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kecamatan Sukarami, Kelurahan Srijaya, (Bukti P-20) ;
- Sebidang tanah Hak Milik Nomor 414/Desa Talang Kelapa, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi, tertanggal 9 Desember 1975 Nomor 321/1975, seluas 1.150 m<sup>2</sup> (seribu seratus lima puluh meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang, tertanggal 22 September 1976, terakhir tercatat atas nama H. IMAM SUDRAJAD, SH, Ponorogo-Jatim, 17-07-1949, terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Banyuasin.I, Desa Talang Kelapa, (Bukti P-21) ;
- Sebidang tanah Hak Milik Nomor 2689/Desa Talang Kelapa, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi, tertanggal 2 Nopember 1976 Nomor 668/1976, seluas 20.825 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu delapan ratus dua lima puluh meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin, tertanggal 17 Maret 1962, terakhir tercatat atas nama H. IMAM SUDRAJAD, SH, Ponorogo-Jatim, 17-07-1949, terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Talang Kelapa, Desa Talang Kelapa, (Bukti P-22) ;
- Sebidang tanah Hak Milik Nomor 2520/Desa Talang Kelapa, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi, tertanggal 2 Nopember 1976 Nomor 669/1976, seluas 53.850 m<sup>2</sup> (lima puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin, tertanggal 15 Desember 1981, terakhir tercatat atas nama DR.H. IMAM SUDRAJAD, SH, Ponorogo-Jawa-Timur, 17-07-1949, terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Talang Kelapa, Desa Talang Kelapa, (Bukti P-23) ;
- Sebidang tanah Hak Milik Nomor 135/Desa Sumber, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 12.29.43.05.00098, sebagaimana diuraikan

Halaman 30 dari 45 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2016/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Ukur, tertanggal 05 Juni 2006 Nomor 00007/Sumber/2006, seluas 1.562 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus enam puluh dua meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, tertanggal 05 Juli 2006, terakhir tercatat atas nama INDAH ANDAYANI, 30-11-1975, terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Blitar, Kecamatan Sanankulon, Desa Sumber, (Bukti P-24) ;

- Sebidang tanah Hak Milik Nomor 127/Desa Sumber, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 12.29.43.05.00085, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 08 Juli 2005 Nomor 00006/Sumber/2005, seluas 1.183 m<sup>2</sup> (seribu seratus delapan puluh tiga meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, tertanggal 25 Agustus 2005, terakhir tercatat atas nama INDAH ANDAYANI, 30-11-1975, terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Blitar, Kecamatan Sanankulon, Desa Sumber, (Bukti P-25) ;
- Sebidang tanah Hak Milik Nomor 223/Desa Kalipucung, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 12.29.43.06.00066, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 13 November 2000 Nomor 00019/Kalipucung/2000, seluas 517 m<sup>2</sup> (lima ratus tujuh belas meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, tertanggal 27 Februari 2001, terakhir tercatat atas nama INDAH ANDAYANI, 30-11-1975, terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Blitar, Kecamatan Sanankulon, Desa Kalipucung, (Bukti P-26) ;
- Sebidang tanah Hak Milik Nomor 433/Desa Kalipucung, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 12.29.43.06.00299, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 03 Mei 2010 Nomor 00020/Kalipucung/2010, seluas 550 m<sup>2</sup> (lima ratus lima puluh meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, tertanggal 02 Agustus 2010, terakhir tercatat atas nama INDAH ANDAYANI, 30 Nopember 1975, terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Blitar, Kecamatan Sanankulon, Desa Kalipucung, (Bukti P-27) ;
- Sebidang tanah Hak Milik Nomor 280/Desa Kalipucung, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 12.29.43.06.00117, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 08 September 2003 Nomor 00016/Kalipucung/2003, seluas 122 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh dua meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, tertanggal 07 November 2003, terakhir tercatat atas nama INDAH ANDAYANI, 30-11-1975, terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Blitar, Kecamatan Sanankulon, Desa Kalipucung, (Bukti P-28) ;

Halaman 31 dari 45 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2016/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah Hak Milik Nomor 283/Desa Kalipucung, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 12.29.43.06.00119, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 04 September 2003 Nomor 00018/Kalipucung/2003, seluas 702 m<sup>2</sup> (tujuh ratus dua meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, tertanggal 08 Desember 2003, terakhir tercatat atas nama INDAH ANDAYANI, 30-11-1975, terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Blitar, Kecamatan Sanankulon, Desa Kalipucung, (Bukti P-29) ;
- Sebidang tanah Hak Milik Nomor 393/Desa Kalipucung, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 12.29.43.06.00259, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 19 Maret 2009 Nomor 00001/Kalipucung/2009, seluas 850 m<sup>2</sup> (delapan ratus lima puluh meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, tertanggal 22 April 2009, terakhir tercatat atas nama INDAH HANDAYANI, 30-11-1975, terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Blitar, Kecamatan Sanankulon, Desa Kalipucung, (Bukti P-30) ;
- Sebidang tanah Hak Milik Nomor 442/Desa Kalipucung, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 12.29.43.06.00316, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 03 Agustus 2010 Nomor 00024/Kalipucung/2010, seluas 854 m<sup>2</sup> (delapan ratus lima puluh empat meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, tertanggal 21 September 2010, terakhir tercatat atas nama INDAH HANDAYANI, 30 Nopember 1975, terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Blitar, Kecamatan Sanankulon, Desa Kalipucung, (Bukti P-31) ;
- Sebidang tanah Hak Milik Nomor 443/Desa Kalipucung, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 12.29.43.06.00315, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 03 Agustus 2010 Nomor 00025/Kalipucung/2010, seluas 856 m<sup>2</sup> (delapan ratus lima puluh enam meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, tertanggal 21 September 2010, terakhir tercatat atas nama INDAH HANDAYANI, 30 Nopember 1975, terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Blitar, Kecamatan Sanankulon, Desa Kalipucung, (Bukti P-32) ;
- Sebidang tanah Hak Milik Nomor 326/Desa Pulosari, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 00056, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 25 Juni 2001 Nomor 010/2001, seluas 2.619 m<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus sembilan belas meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor

Halaman 32 dari 45 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2016/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertanahan Kabupaten Ponorogo, tertanggal 05 Oktober 2001, terakhir tercatat atas nama IMAM SUDRAJAD, umur 50 Tahun, terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Ponorogo, Kecamatan Jambon, Desa Pulosari, (Bukti P-33) ;

- Sebidang tanah Hak Milik Nomor 396/Desa Pulosari, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 12.23.14.07.00126, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 28 Agustus 2006 Nomor 34/Pulosari/2006, seluas 3.131 m<sup>2</sup> (tiga ribu seratus tiga puluh satu meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo, tertanggal 14 September 2006, terakhir tercatat atas nama IMAM SUDRAJAD, 17-07-1949, terletak, terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Ponorogo, Kecamatan Jambon, Desa Pulosari, (Bukti P-34) ;
- Sebidang tanah Hak Milik Nomor 200/Desa Gedepangrango, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi, tertanggal 28 Desember 1994 Nomor 6164/1994, seluas 475 m<sup>2</sup> (empat ratus tujuh puluh lima meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, tertanggal 28 Desember 1994, terakhir tercatat atas Hj. INDAH ANDAYANI, 30-11-1976, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Kadudampit, Desa Gedepangrango, (Bukti P-35) ;
- Sebidang tanah Hak Milik Nomor 201/Desa Gedepangrango, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi, tertanggal 28 Desember 1994 Nomor 6163/1994, seluas 365 m<sup>2</sup> (tiga ratus enam puluh lima meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, tertanggal 28 Desember 1994, terakhir tercatat atas nama Hj. INDAH ANDAYANI, 30-11-1976, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Kadudampit, Desa Gedepangrango, (Bukti P-36) ;
- Sebidang tanah Hak Milik Nomor 202/Desa Gedepangrango, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi, tertanggal 28 Desember 1994 Nomor 6162/1994, seluas 800 m<sup>2</sup> (delapan ratus meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, tertanggal 28 Desember 1994, terakhir tercatat atas nama Hj. INDAH ANDAYANI, 30-11-1976, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Kadudampit, Desa Gedepangrango, (Bukti P-37) ;
- Sebidang tanah Hak Milik Nomor 229/Desa Gedepangrango, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi, tertanggal 10 Mei 1997 Nomor 3466/1997, seluas 375 m<sup>2</sup> (tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi), sertifikat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, tertanggal 10 Mei 1997, terakhir tercatat atas nama Hj. INDAH ANDAYANI, 30-11-1976, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Kadudampit, Desa Gedepangrango, (Bukti P-38) ;

- Sebidang tanah Hak Milik Nomor 230/Desa Gedepangrango, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi, tertanggal 10 Mei 1997 Nomor 3467/1997, seluas 330 m<sup>2</sup> (tiga ratus tiga puluh meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, tertanggal 10 Mei 1997, terakhir tercatat atas nama Hj. INDAH ANDAYANI, 30-11-1976, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Kadudampit, Desa Gedepangrango, (Bukti P-39) ;
- Sebidang tanah Hak Milik Nomor 26/Desa Gedepangrango, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 10.11.27.05.01757, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 05 Maret 1985 Nomor 238/S/1985, seluas 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, tertanggal 24 Januari 2011, terakhir tercatat atas nama Hajjah INDAH ANDAYANI, 30-11-1976, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Cisaat (Skrng.Kadudampit), Desa Gedepangrango, (Bukti P-40) ;
- Sebidang tanah Hak Milik Nomor 27/Desa Gedepangrango, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 5 Maret 1985 Nomor 239/1985, seluas 520 m<sup>2</sup> (lima ratus dua puluh meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, tertanggal 10 Agustus 1992, terakhir tercatat atas nama Hj. INDAH ANDAYANI, 30-11-1976, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Cisaat, Desa Gedepangrango, (Bukti P-41) ;
- Sebidang tanah Hak Milik Nomor 231/Desa Gedepangrango, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi, tertanggal 10 Mei 1997 Nomor 3465/1997, seluas 800 m<sup>2</sup> (delapan ratus meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, tertanggal 10 Mei 1997, terakhir tercatat atas nama Hj. INDAH ANDAYANI, 30-11-1976, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Kadudampit, Desa Gedepangrango, (Bukti P-42) ;
- Sebidang tanah Hak Milik Nomor 237/Desa Gedepangrango, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi, tertanggal 21 Oktober 1997 Nomor 5475/1997,

Halaman 34 dari 45 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2016/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluas 910 m<sup>2</sup> (sembilan ratus sepuluh meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, tertanggal 22 Oktober 1997, terakhir tercatat atas nama Hj. INDAH ANDAYANI, 30-11-1976, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Kadudampit, Desa Gedepangrango, (Bukti P-43) ;

- Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1559/Desa Gedepangrango, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 10.11.27.05.01756, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 01 Desember 2010 Nomor 6/Gedepangrango/2010, seluas 3.445 m<sup>2</sup> (tiga ribu empat ratus empat puluh lima meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, tertanggal 09 Desember 2010, terakhir tercatat atas nama Hj. INDAH ANDAYANI, 30-11-1976, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Kadudampit, Desa Gedepangrango, (Bukti P-44) ;
- Sebidang tanah Hak Milik Nomor 232/Desa Gedepangrango, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi, tertanggal 10 Mei 1997 Nomor 3464/1997, seluas 2.000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, terakhir tercatat atas nama Hj. INDAH ANDAYANI, 30-11-1976, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Kadudampit, Desa Gedepangrango, (Bukti P-45) ;
- Sebidang tanah Hak Milik Nomor 236/Desa Gedepangrango, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi, tertanggal 27 Oktober 1997 Nomor 5474/1997, seluas 705 m<sup>2</sup> (tujuh ratus lima meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, tertanggal 28 Oktober 1997, terakhir tercatat atas nama Hj. INDAH ANDAYANI, 30-11-1976, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Kadudampit, Desa Gedepangrango, (Bukti P-46) ;
- Sebidang tanah Hak Milik Nomor 28/Desa Gedepangrango, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 5 Maret 1985 Nomor 240, seluas 825 m<sup>2</sup> (delapan ratus dua puluh lima meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, tertanggal 4 April 1985, terakhir tercatat atas nama Hj. INDAH ANDAYANI, 30-11-1976, terletak di Provinsi DT.I Jawa Barat, Kabupaten DT.II. Sukabumi, Kecamatan Cisaat, Desa Gedepangrango, (Bukti P-47) ;
- Sebidang tanah Hak Milik Nomor 21/Desa Gedepangrango, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 5 Maret 1985 Nomor 233, seluas 500 m<sup>2</sup>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, tertanggal 4 April 1985, terakhir tercatat atas nama Hj. INDAH ANDAYANI, 30-11-1976, terletak di Provinsi DT.I Jawa Barat, Kabupaten DT.II. Sukabumi, Kecamatan Cisaat, Desa Gedepangrango, (Bukti P-48) ;

Menimbang, bahwa Pemohon beserta anak pemohon bermaksud untuk menjual tanah berikut bangunan rumah diatasnya oleh karena anak-anak Pemohon belum dewasa, maka secara hukum belum diperkenankan untuk melakukan perbuatan hukum, maka oleh karena itu harus diwakili oleh walinya yang sah ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon bermaksud untuk menjual harta tersebut untuk keperluan biaya hidup serta biaya pendidikan anak-anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, permohonan pemohon cukup beralasan menurut hukum oleh karena itu patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya permohonan ini;

Memperhatikan Undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dan selaku Kuasa dari anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur masing-masing bernama :
  - a. **SUSILO ILHAM SUDRAJAD**, lahir di Blitar-Jatim, pada tanggal 22 Juni 1999, menurut Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat.II Blitar Nomor 3719/Ist/IX/tahun 1999, tanggal 10 September 1999 ;
  - b. **KUSUMA ILHAM SUDRAJAT**, lahir di Palembang, pada tanggal 07 Agustus 2006, menurut Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Nomor 31900/2934/T/XII/2008, tanggal 26 Nopember 2008 ;
  - c. **MAHARANI RASIYAH SUDRAJAD**, lahir di Palembang, pada tanggal 08 Agustus 2007, menurut Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Nomor 1907/172/IX/2007, tanggal 17 September 2007 ;

Halaman 36 dari 45 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2016/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjual tanah-tanah dan bangunan bersertipikat hak milik, seperti tersebut di bawah ini :

- a. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1027/Kelurahan Srijaya, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 04.01.07.65.00249, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 12 Juli 2000 Nomor 249/Srijaya/2000, seluas 466 m<sup>2</sup> (empat ratus enam puluh enam meter persegi), sertipikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang, tertanggal 24 Januari 2001, terakhir tercatat atas nama H. IMAM SUDRAJAD, Surabaya/Jatim, 17 Juli 1949, terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kecamatan Sukarami, Kelurahan Srijaya ;
- b. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 905/Kelurahan Srijaya, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 04.01.15.04.01255, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 16 April 1997 Nomor 2227/1997, seluas 456 m<sup>2</sup> (empat ratus lima puluh enam meter persegi), sertipikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang, tertanggal 12 Februari 1999, terakhir tercatat atas nama H. IMAM SUDRAJAD, SH, Ponorogo-Jatim, 17-07-1949, terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kecamatan Sukarami, Kelurahan Srijaya ;
- c. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1793/Kelurahan Srijaya, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 04.01.15.04.01060, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 21 Desember 2010 Nomor 72/Srijaya/2010, seluas 494 m<sup>2</sup> (empat ratus sembilan puluh empat meter persegi), sertipikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang, tertanggal 27 Januari 2011, terakhir tercatat atas nama H. IMAM SUDRAJAD, Ponorogo-Jatim, 17 Juli 1949, terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kelurahan Srijaya ;
- d. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1594/Kelurahan Srijaya, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 04.01.07.05.00826, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 13 April 2009 Nomor 44/Srijaya/2009, seluas 286 m<sup>2</sup> (dua ratus delapan puluh enam meter persegi), sertipikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang, tertanggal 24 April 2009, terakhir tercatat atas nama H. IMAM SUDRAJAD, Ponorogo (Jatim), 17-07-1949, terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kecamatan Sukarami, Kelurahan Srijaya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 4947/Kelurahan Srijaya, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 04.01.15.04.01059, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 20 Juli 2011 Nomor 35/Srijaya/2011, seluas 640 m<sup>2</sup> (empat ratus enam puluh meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang, tertanggal 12 Agustus 2011, terakhir tercatat atas nama H. IMAM SUDRAJAD, Sarjana Hukum, Ponorogo-Jatim, 17 Juli 1949, terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kelurahan Srijaya ;
- f. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1442/Kelurahan Srijaya, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 04.01.07.02.00692, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 26 Juni 2007 Nomor 42/Srijaya/2007, seluas 885 m<sup>2</sup> (delapan ratus delapan puluh lima meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang, tertanggal 01 Agustus 2007, terakhir tercatat atas nama H. IMAM SUDRAJAD, Surabaya, 17 Juli 1949, terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kecamatan Sukarami, Kelurahan Srijaya ;.
- g. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1593/Kelurahan Srijaya, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 04.01.07.05.00827, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 13 April 2009 Nomor 43/Srijaya/2007, seluas 937 m<sup>2</sup> (sembilan ratus tiga puluh tujuh meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang, tertanggal 23 April 2009, terakhir tercatat atas nama H. IMAM SUDRAJAD, Ponorogo (Jatim), 17-07-1949, terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kecamatan Sukarami, Kelurahan Srijaya ;.
- h. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 07/Desa Srijaya, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi, tertanggal 28 Desember 1983 Nomor 2371/1983, seluas 443 m<sup>2</sup> (empat ratus empat puluh tiga meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Agraria Kabupaten Musi Banyuasin, tertanggal 27 Juli 1987, terakhir tercatat atas nama Haji IMAM SUDRAJAD, SH, Ponorogo-Jatim, 17-07-1949, terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Talang Kelapa, Desa Srijaya ;
- i. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1780/Kelurahan Srijaya, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 04.01.15.04.01055, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 01 November 2010 Nomor

Halaman 38 dari 45 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2016/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





60/Srijaya/2010, seluas 282 m<sup>2</sup> (dua ratus delapan puluh dua meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang, tertanggal 28 Januari 2011, terakhir tercatat atas nama Haji IMAM SUDRAJAD, Sarjana Hukum, terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kelurahan Srijaya ;

j. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1781/Kelurahan Srijaya, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 04.01.15.04.01054, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 01 November 2010 Nomor 61/Srijaya/2010, seluas 278 m<sup>2</sup> (dua ratus tujuh puluh delapan meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang, tertanggal 28 Januari 2011, terakhir tercatat atas nama Haji IMAM SUDRAJAD, Sarjana Hukum, Ponorogo-Jatim, 17 Juli 1949, terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kelurahan Srijaya ;

k. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1606/Kelurahan Srijaya, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 04.01.07.05.00867, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 21 Juli 2009 Nomor 52/Srijaya/2009, seluas 292 m<sup>2</sup> (dua ratus sembilan puluh dua meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang, tertanggal 03 Agustus 2009, terakhir tercatat atas nama Nyonya Hajjah INDAH ANDAYANI, Blitar-Jatim, 30-11-1975, terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kecamatan Sukarami, Kelurahan Srijaya ;

l. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 414/Desa Talang Kelapa, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi, tertanggal 9 Desember 1975 Nomor 321/1975, seluas 1.150 m<sup>2</sup> (seribu seratus lima puluh meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang, tertanggal 22 September 1976, terakhir tercatat atas nama H. IMAM SUDRAJAD, SH, Ponorogo-Jatim, 17-07-1949, terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Banyuasin.I, Desa Talang Kelapa ;

m. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 2689/Desa Talang Kelapa, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi, tertanggal 2 Nopember 1976 Nomor 668/1976, seluas 20.825 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu delapan ratus dua lima puluh meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin, tertanggal 17 Maret 1962, terakhir tercatat atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama H. IMAM SUDRAJAD, SH, Ponorogo-Jatim, 17-07-1949, terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Talang Kelapa, Desa Talang Kelapa ;

- n. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 2520/Desa Talang Kelapa, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi, tertanggal 2 Nopember 1976 Nomor 669/1976, seluas 53.850 m<sup>2</sup> (lima puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin, tertanggal 15 Desember 1981, terakhir tercatat atas nama DR.H. IMAM SUDRAJAD, SH, Ponorogo-Jawa-Timur, 17-07-1949, terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Talang Kelapa, Desa Talang Kelapa ;
- o. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 135/Desa Sumber, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 12.29.43.05.00098, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 05 Juni 2006 Nomor 00007/Sumber/2006, seluas 1.562 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus enam puluh dua meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, tertanggal 05 Juli 2006, terakhir tercatat atas nama INDAH ANDAYANI, 30-11-1975, terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Blitar, Kecamatan Sanankulon, Desa Sumber
- p. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 127/Desa Sumber, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 12.29.43.05.00085, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 08 Juli 2005 Nomor 00006/Sumber/2005, seluas 1.183 m<sup>2</sup> (seribu seratus delapan puluh tiga meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, tertanggal 25 Agustus 2005, terakhir tercatat atas nama INDAH ANDAYANI, 30-11-1975, terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Blitar, Kecamatan Sanankulon, Desa Sumber
- q. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 223/Desa Kalipucung, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 12.29.43.06.00066, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 13 November 2000 Nomor 00019/Kalipucung/2000, seluas 517 m<sup>2</sup> (lima ratus tujuh belas meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, tertanggal 27 Februari 2001, terakhir tercatat atas nama INDAH ANDAYANI, 30-11-1975, terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Blitar, Kecamatan Sanankulon, Desa Kalipucung ;

Halaman 40 dari 45 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2016/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- r. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 433/Desa Kalipucung, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 12.29.43.06.00299, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 03 Mei 2010 Nomor 00020/Kalipucung/2010, seluas 550 m<sup>2</sup> (lima ratus lima puluh meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, tertanggal 02 Agustus 2010, terakhir tercatat atas nama INDAH ANDAYANI, 30 Nopember 1975, terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Blitar, Kecamatan Sanankulon, Desa Kalipucung ;
- s. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 280/Desa Kalipucung, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 12.29.43.06.00117, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 08 September 2003 Nomor 00016/Kalipucung/2003, seluas 122 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh dua meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, tertanggal 07 November 2003, terakhir tercatat atas nama INDAH ANDAYANI, 30-11-1975, terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Blitar, Kecamatan Sanankulon, Desa Kalipucung ;
- t. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 283/Desa Kalipucung, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 12.29.43.06.00119, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 04 September 2003 Nomor 00018/Kalipucung/2003, seluas 702 m<sup>2</sup> (tujuh ratus dua meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, tertanggal 08 Desember 2003, terakhir tercatat atas nama INDAH ANDAYANI, 30-11-1975, terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Blitar, Kecamatan Sanankulon, Desa Kalipucung ;
- u. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 393/Desa Kalipucung, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 12.29.43.06.00259, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 19 Maret 2009 Nomor 00001/Kalipucung/2009, seluas 850 m<sup>2</sup> (delapan ratus lima puluh meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, tertanggal 22 April 2009, terakhir tercatat atas nama INDAH HANDAYANI, 30-11-1975, terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Blitar, Kecamatan Sanankulon, Desa Kalipucung ;
- v. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 442/Desa Kalipucung, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 12.29.43.06.00316, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 03 Agustus 2010 Nomor



00024/Kalipucung/2010, seluas 854 m<sup>2</sup> (delapan ratus lima puluh empat meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, tertanggal 21 September 2010, terakhir tercatat atas nama INDAH HANDAYANI, 30 Nopember 1975, terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Blitar, Kecamatan Sanankulon, Desa Kalipucung ;

- w. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 443/Desa Kalipucung, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 12.29.43.06.00315, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 03 Agustus 2010 Nomor 00025/Kalipucung/2010, seluas 856 m<sup>2</sup> (delapan ratus lima puluh enam meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, tertanggal 21 September 2010, terakhir tercatat atas nama INDAH HANDAYANI, 30 Nopember 1975, terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Blitar, Kecamatan Sanankulon, Desa Kalipucung ;
- x. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 326/Desa Pulosari, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 00056, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 25 Juni 2001 Nomor 010/2001, seluas 2.619 m<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus sembilan belas meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo, tertanggal 05 Oktober 2001, terakhir tercatat atas nama IMAM SUDRAJAD, umur 50 Tahun, terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Ponorogo, Kecamatan Jambon, Desa Pulosari ;
- y. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 396/Desa Pulosari, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 12.23.14.07.00126, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 28 Agustus 2006 Nomor 34/Pulosari/2006, seluas 3.131 m<sup>2</sup> (tiga ribu seratus tiga puluh satu meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo, tertanggal 14 September 2006, terakhir tercatat atas nama IMAM SUDRAJAD, 17-07-1949, terletak, terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Ponorogo, Kecamatan Jambon, Desa Pulosari ;
- z. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 200/Desa Gedepangrango, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi, tertanggal 28 Desember 1994 Nomor 6164/1994, seluas 475 m<sup>2</sup> (empat ratus tujuh puluh lima meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, tertanggal 28 Desember 1994, terakhir tercatat atas Hj. INDAH ANDAYANI, 30-11-1976, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Kadudampit, Desa Gedepangrango ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aa. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 201/Desa Gedepangrango, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi, tertanggal 28 Desember 1994 Nomor 6163/1994, seluas 365 m<sup>2</sup> (tiga ratus enam puluh lima meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, tertanggal 28 Desember 1994, terakhir tercatat atas nama Hj. INDAH ANDAYANI, 30-11-1976, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Kadudampit, Desa Gedepangrango ;
- bb. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 202/Desa Gedepangrango, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi, tertanggal 28 Desember 1994 Nomor 6162/1994, seluas 800 m<sup>2</sup> (delapan ratus meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, tertanggal 28 Desember 1994, terakhir tercatat atas nama Hj. INDAH ANDAYANI, 30-11-1976, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Kadudampit, Desa Gedepangrango ;
- cc. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 229/Desa Gedepangrango, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi, tertanggal 10 Mei 1997 Nomor 3466/1997, seluas 375 m<sup>2</sup> (tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, tertanggal 10 Mei 1997, terakhir tercatat atas nama Hj. INDAH ANDAYANI, 30-11-1976, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Kadudampit, Desa Gedepangrango ;
- dd. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 230/Desa Gedepangrango, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi, tertanggal 10 Mei 1997 Nomor 3467/1997, seluas 330 m<sup>2</sup> (tiga ratus tiga puluh meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, tertanggal 10 Mei 1997, terakhir tercatat atas nama Hj. INDAH ANDAYANI, 30-11-1976, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Kadudampit, Desa Gedepangrango ;
- ee. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 26/Desa Gedepangrango, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 10.11.27.05.01757, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 05 Maret 1985 Nomor 238/S/1985, seluas 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, tertanggal 24 Januari 2011, terakhir tercatat atas nama Hajjah INDAH ANDAYANI, 30-11-

Halaman 43 dari 45 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2016/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1976, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Cisaat (Skrng.Kadudampit), Desa Gedepangrango ;

ff. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 27/Desa Gedepangrango, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 5 Maret 1985 Nomor 239/1985, seluas 520 m<sup>2</sup> (lima ratus dua puluh meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, tertanggal 10 Agustus 1992, terakhir tercatat atas nama Hj. INDAH ANDAYANI, 30-11-1976, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Cisaat, Desa Gedepangrango ;

gg. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 231/Desa Gedepangrango, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi, tertanggal 10 Mei 1997 Nomor 3465/1997, seluas 800 m<sup>2</sup> (delapan ratus meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, tertanggal 10 Mei 1997, terakhir tercatat atas nama Hj. INDAH ANDAYANI, 30-11-1976, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Kadudampit, Desa Gedepangrango ;

hh. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 237/Desa Gedepangrango, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi, tertanggal 21 Oktober 1997 Nomor 5475/1997, seluas 910 m<sup>2</sup> (sembilan ratus sepuluh meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, tertanggal 22 Oktober 1997, terakhir tercatat atas nama Hj. INDAH ANDAYANI, 30-11-1976, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Kadudampit, Desa Gedepangrango ;

ii. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1559/Desa Gedepangrango, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah 10.11.27.05.01756, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 01 Desember 2010 Nomor 6/Gedepangrango/2010, seluas 3.445 m<sup>2</sup> (tiga ribu empat ratus empat puluh lima meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, tertanggal 09 Desember 2010, terakhir tercatat atas nama Hj. INDAH ANDAYANI, 30-11-1976, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Kadudampit, Desa Gedepangrango ;

jj. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 232/Desa Gedepangrango, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi, tertanggal 10 Mei 1997 Nomor 3464/1997, seluas 2.000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, terakhir tercatat atas



nama Hj. INDAH ANDAYANI, 30-11-1976, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Kadudampit, Desa Gedepangrango ;

kk. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 236/Desa Gedepangrango, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi, tertanggal 27 Oktober 1997 Nomor 5474/1997, seluas 705 m<sup>2</sup> (tujuh ratus lima meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, tertanggal 28 Oktober 1997, terakhir tercatat atas nama Hj. INDAH ANDAYANI, 30-11-1976, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Kadudampit, Desa Gedepangrango ;

ll. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 28/Desa Gedepangrango, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 5 Maret 1985 Nomor 240, seluas 825 m<sup>2</sup> (delapan ratus dua puluh lima meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, tertanggal 4 April 1985, terakhir tercatat atas nama Hj. INDAH ANDAYANI, 30-11-1976, terletak di Provinsi DT.I Jawa Barat, Kabupaten DT.II. Sukabumi, Kecamatan Cisaat, Desa Gedepangrango ;

mm. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 21/Desa Gedepangrango, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 5 Maret 1985 Nomor 233, seluas 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), sertifikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, tertanggal 4 April 1985, terakhir tercatat atas nama Hj. INDAH ANDAYANI, 30-11-1976, terletak di Provinsi DT.I Jawa Barat, Kabupaten DT.II. Sukabumi, Kecamatan Cisaat, Desa Gedepangrango ;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **SELASA** tanggal **20 SEPTEMBER 2016**, oleh kami : **NUN SUHAINI, SH,M.Hum** Hakim Pengadilan Negeri Palembang, selaku Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang tanggal 7 September 2016, No.79 /Pen.Pdt.P/2016/PN.Plg, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **MUHAMAD SOLEH, SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti tersebut,

Hakim Tunggal tersebut,

Halaman 45 dari 45 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2016/PN.Plg



MUHAMAD SOLEH, SH

NUN SUHAINI, SH,M.Hum

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 90.000,-
Biaya PNBK relas	: Rp. 5.000,-
Meterai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah.....	<b>Rp. 186.000,00</b> (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah)